

Hermeneutika *Hudud* menurut Muhammad Syahrur: Telaah tentang Relevansi Pemakaian Jilbab dengan Perkembangan Zaman

Irfansyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Khairunnisa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: yahirfans84@gmail.com

Abstract: The interpretation of clothing, if understood using a classical approach, would result in stagnant interpretations that are irrelevant to the essence of the Qur'an, which should be related to the development of time and also enter the world of fashion. Thus, Muhammad Syahrur offers a new approach to interpreting the Qur'an, namely the hermeneutics of hudud theory. This research reinterprets the meaning of the Jilbab by using the hermeneutics of hudud theory as an analytical tool. This study falls under the category of library research, and data collection is done through descriptive-qualitative literature review. The main references for this writing include the works of Muhammad Syahrur and other related literature as supporting sources. The research findings indicate that Syahrur interprets the word "khumur" in the Qur'an as "al-Satr" (covering), rather than a headscarf, while "al-Juyub" refers to pockets in clothing or something that can be closed. In relation to a woman's body, "al-Juyub" means the genitals, the two buttocks (anus), the area between the two breasts, the lower part, and the lower armpit. Although the genitals and anus are included in "al-Juyub," both of them are considered private parts that cannot be seen by others

Keywords: *Muhammad Syahrur, Hudud, Clothes.*

Abstrak: Pemaknaan terhadap pakaian jika dipahami dengan menggunakan pendekatan klasik maka akan menghasilkan interpretasi yang stagnan, hal tersebut tidak relevan dengan hakikat Al-Qur'an yang semestinya selaras terhadap perkembangan zaman dan juga masuk ke dunia fashion. Dengan demikian Muhammad Syahrur menawarkan pendekatan baru dalam interpretasi Al-Qur'an yaitu teori hermeneutika hudud. Penelitian ini mereinterpretasikan pemaknaan Jilbab dengan menggunakan teori hermeneutika Hudud sebagai pisau analisis. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan pengumpulan data melalui telaah literatur yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Rujukan utama tulisan ini meliputi karya Muhammad Syahrur dan literatur terkait lainnya sebagai penyokong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahrur menafsirkan kata *khumur* dalam Al-Qur'an sebagai *al-Satr* (menutupi), bukan kerudung, sedangkan *al-Juyub* adalah saku dalam pakaian atau sesuatu yang berkatup. Dalam kaitannya dengan tubuh wanita, *al-Juyub* berarti kemaluan, dua pantat (anus), bagian antara dua buah dada dan bagian bawah serta ketiak bagian bawah. Meskipun kemaluan dan anus termasuk dalam *al-Juyub*, namun keduanya termasuk kemaluan besar yang tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Kata Kunci: *Muhammad Syahrur, Hudud, Pakaian.*

Pendahuluan

Pembahasan mengenai pakaian perempuan merupakan isu yang tetap selalu hangat untuk diperbincangkan dan mampu menghadirkan sesuatu yang kontroversial. Kontroversi mengenai jilbab muncul karena disebabkan Sebagian ilmuwan yang menganggap bahwa aturan berpakaian merupakan perintah dari Allah dan Sebagian ilmuwan lainnya menganggap suatu praktik keadaban sosial. Jika ditinjau dari kalangan feminis, hijab dipandang sebagai suatu kultur patriarki dan juga suatu tanda keterbelakangan, subordinasi dan juga penindasan terhadap perempuan. Maka dari itu jilbab dianggap menjadi salah satu unsur penghalang untuk bergerak di ruang publik dan tidak sedikit orang yang menjustifikasi bahwa jilbab tidak mengandung unsur relevansi yang ada di masa sekarang ini. Sebaliknya ada juga yang menganggap bahwa jilbab salah satu bagian dari kewajiban untuk kalangan wanita.

Jika ditinjau lebih lanjut pada masa abbasiyah aturan berpakaian kaum wanita menjadi bagian integral dari masyarakat Muslim pada abad pertengahan. Pada akhirnya jilbab diidentikkan sebagai suatu pakaian yang tak terpisahkan dari kaum Muslimah, bahkan jika seorang non muslim menggunakan cadar bisa saja dianggap sebagai seorang Muslimah. Maka mengenai kontroversi jilbab pun selalu menarik untuk dibahas.

Al-Qur'an yang merupakan kitab suci agama Islam juga memberikan informasi mengenai jilbab, namun tidak dibahas secara rinci, terlebih mengenai "aurat" yang harus ditutupi. Bertolak dari kekontroversian jilbab itu menarik untuk dikaji kembali mengenai konsep jilbab itu sendiri. Muhammad Syahrur yang merupakan pakar dari teori *Hudud* untuk menafsirkan al-Qur'an tentunya memiliki pemahaman tersendiri mengenai jilbab. Hal ini dikarenakan Muhammad Syahrur sangat memperhatikan korelevansian antara maksud dari al-Qur'an dan juga sosial kultural yang ada pada suatu daerah berdasarkan perkembangan zaman. Atas dasar tersebut peneliti mencoba menggali pemahaman Muhammad Syahrur atas pengaplikasiannya terhadap teori *Hududnya* mengenai pengungkapan konsep jilbab.

Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur merupakan putra dari Dayb ibn Dayb dan ibu Siddiqah binti Shalih Filyun, dilahirkan di Damaskus 11 april 1938.¹ Syahrur memulai debut Pendidikan pertamanya di sekolah tingkat dasar hingga menengah di tanah kelahirannya tepatnya di lembaga Pendidikan ‘Abd ar-Rahman Al-kawakibi. kemudian Muhammad syahrur hijrah ke Uni Soviet guna mengambil program diploma teknik sipil yang dibebaskan oleh pemerintah setempat ditempuh selama lima tahun (1959-1964) sehingga dia berhasil meraih gelar diploma. Di Moscow inilah syahrur mulai mengenali dan belajar akan pemikiran Marxisme, filsafat dialektika hegel juga dia pelajari di Moskow dengan khusus, filsafatnya yang juga memberikan dampak pada dirinya ketika menafsirkan al-Quran. Maka dari itu tidak mengherankan jika banyak ulama yang cukup kontra dengan pemikiran Syahrur.

Setelah di Moskow, Syahrur kembali ke Syiria pada tahun 1964 dan menjadi seorang dosen di Universitas Damaskus. Berlanjut pada tahun 1967 dia memperoleh kesempatan untuk melakukan research di Imperial Collage di London Inggris. Namun ada sesuatu yang menyebabkan untuk kembali ke Syiria tepatnya pada juni 1967 karena terjadi peperangan antara Israel dan Rusia yang mengakibatkan hubungan diplomatik Suriah dengan Inggris menjadi terputus.²

Pada tahun 1968 Syahrur menetapkan hatinya untuk pergi ke Dublin Irlandia sebagai salah satu utusan Universitas Damaskus guna mengambil program master dan doktor di Ireland National University. Dalam debut pendidikan yang digelutinya tersebut Syahrur memilih disipin keilmuan mekanika pertahanan dan teknik bangunan. Pada tahun 1969 dia berhasil meraih gelar master of science sedangkan gelar doktor di raih pada tahun 1972.³

Setelah Pendidikan yang dia geluti di kampus tersebut selesai, Syahrur kembali ke kampung halamannya di Syiria dan resmi menjabat sebagai dosen di Universitas Damaskus dengan mengampu mata kuliah Mekanika Pertahanan dan Geologi. Selain menjadi dosen dia juga dipercaya menjadi seorang konsultan di bidang Teknik. Pada

¹ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: ahali li an-Nashr wa ast-Tawzi, 1992). H. 823

² Muhami Munir Muhammad Thahir Asy-Syawwal, *Tahafut Al-Qira'ah Al-Mu'ashirah* (Limmasol-Cyprus: Asy-Syawwal li an-Nasyr wa ad-Dirasat, 1993). H. 29-35

³ Nur Mahmudah, "Al-Quran Sebagai Sumber Tafsir Dalam Pemikiran Muhammad Shahrur," *Jurnal Hermeneutik* 8 (2014). H. 262

tahun 1982 -1983 Syahrur dikirim oleh pihak kampus untuk menjadi staff ahli di al-saud consult, Saudi Arabia. Bersama rekannya, Syahrur membuka biro kunsultan teknik di Damaskus.⁴

Pada tahun 1995 Syahrur diundang menjadi peserta kehormatan dan terlibat dalam debat publik mengenai pemikiran Islam di Lebanon dan Maroko. Syahrur mulai tertarik pada kajian islam ketika dia berada di Dublin Irlandia, semenjak saat itu Syahrur mulai mengkaji al-Qur'an secara serius dengan pendekatan teori linguistik, filsafat, serta sains modern. Syahrur bahkan menulis buku serta artikel mengenai pemikiran keislaman. Berkat kesungguhannya dalam meneliti al-Quran dengan pendekatan filsafat bahasa Syahrur berhasil merampungkan karya ilmiah yang sangat monumental dan sangat kontroversial yakni *al-Kitab wa al-Qur'an; qira'ah al-mu'asirah* (1990). Buku ini pada awalnya hasil dari evolusi serta pengendapan pemikiran syahrur yang cukup lama kurang lebih 20 tahun. ⁵

Karya-karya Muhammad Syahrur

Karya yang menjadi maknum opus dari Muhammad syahrur yaitu :⁶

1. *al-Kitab wa al-Qur'an; qira'ah al-mu'asirah*
2. *Trilogy Handasat al-Asasat*
3. *Handasat al-Turbat*
4. *Dirasat Islamiyah Mu'asirah fi daulah wa mujtama*
5. *al-Islam wa al-Iman: manzhumah al-qiyam*
6. *Masyru' Misaq al-'Amal al-Islami*
7. *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Mar'ah*

Teori Hudud

Teori *Hudud* merupakan bagian dari kontribusi original Muhammad Syahrur dalam survei yang cukup lama yakni 20 tahun, yang dia lakukan ketika menulis buku *al-Kitab wa al-Qur'an ; Qira'ah al-Mu'ashirah*. Pada bagian ini akan mendiskripsikan mengenai teori batas yang digunakan Syahrur dalam merespon problem kontemporer

⁴ M. Aunul Abied Syah, *Islam Garda Depan ; Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001). H. 237

⁵ Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah*. H. 46-47

⁶ Nur Shofa Ulfiyati, "PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-," *el-Tarjih* 5 (2019). H. 63

terutama yang berkaitan dengan masalah hukum. Ijtihad dengan pendekatan teori batas dilakukan oleh Syahrur untuk memahami ayat-ayat hukum sesuai dengan konteks sosio historis masyarakat modern dengan tujuan agar al-Qur'an tetap relevan dan konteks sepanjang masih berada dalam batas-batas hukum Allah.⁷

Teori *Hudud* ini memiliki peran yang cukup besar dalam dunia penafsiran al-Qur'an terlebih yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum diantara kontribusi yaitu: *pertama*, dengan teori ini ayat-ayat hukum yang sampai saat ini dianggap telah final tanpa adanya diskusi ataupun alternatif pemahaman lain ternyata masih memungkinkan untuk diinterpretasikan secara baru dan Syahrur dapat menjelaskan secara metodologi dan mengaplikasikannya dalam penafsiran melalui pendekatan matematis. *Kedua*, dengan teori *Hudud* para penafsir tetap akan menjaga kesakralitasan teks tanpa harus kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad guna membuka kemungkinan interpretasi selama masih berada pada wilayah batas-batas hukum Allah. Kebebasan dalam melakukan ijtihad digambarkan oleh Syahrur seperti sebuah permainan sepak bola, dimana pemain sepak bola dapat bermain dengan leluasa memaksukkan bola kedalam gawang lawan selagi berada pada batas lapangan dan batas waktu yang telah ditentukan.⁸

Kata *Hudud* merupakan bentuk plural dari kata had yang beartikan batas. Dalam al-Qur'an pada hakikatnya tidak ada kata had yang bearti hukuman. Kata had pengertiannya dapat berubah menjadi hukuman setelah munculnya teori hukum fiqh sehingga dalam kitab-kitab fiqh biasa *Hudud* memiliki bab tersendiri. Maka dari itu dalam teori fiqh konvensional *Hudud* diartikan sebagai sebuah ancaman hukuman ataupun *'uqubah* yang dimaksudkan guna untuk mencegah pelanggaran hukum. Menurut Syahrur teori ini dibangun atas dasar risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang bersifat mendunia dan dinamis.⁹ Sehingga al-Qur'an dan hukumnya akan tetap relavan setiap zaman. Hal ini risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad

⁷ Fuad Mustafid, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam," *al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 305–320; Alvan Fathony, Rahman Nor, and Afif Hamid, "Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur," *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 02 (2020): 126–143, <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>.

⁸ Qabila Salsabila, Reza Pahlevi, and Ali Masrur, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan," *Al-Bayan : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. Juni (2017): 177–198; Nihayatul Husna, "Pembacaan Kontemporer Al-Qur'an Muhammad Syahrur; Batas Minimal Dan Maksimal Aurat Wanita" 5, no. 2 (2021): 180–192.

⁹ Mustaqim Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (yogyakarta: LKIS, 2010). H. 189

dalam pandangan Muahmmad Syahrur merupakan risalah yang bersifat *Hududiyyah* yang masih terbukanya ruang ijtihad di dalamnya.¹⁰

Kerangka analisis teori *Hudud* dibangun atas dasar dua karakter ajaran Islam, yakni dimensi *istiqamah* dan dimensi *hanifiyyah*. Dua karakter ini merupakan oposisi biner yang melahirkan gerakan dialektik sehingga terbukanya lapangan baru dalam proses pembuatan *tasyri'* baik secara kualitas maupun kuantitas. *Hanifiyyah* merupakan difiasi atau penyimpangan dari sesuatu yang lurus, sedangkan *istiqamah* merupakan sesuatu yang lurus mengiuti jalan yang linear. *Hanifiyyah* dapat diartikan gerak dinamis ataupun elastis, sedangkan aspek *istiqamah* dari ajaran Islam dapat diartikan sebagai *hudu>dullah* (batas-batas hukum Allah) sehingga gerak dinamis (aspek *hanifiyyah*) akan tetap berada pada batas-batas hukum Allah. Dengan begitu hukum Islam dapat diadaptasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan dua aspek ini yang memiliki hubungan signifikansi terhadap perkembangan hukum Islam iu sendiri.¹¹

Muhammad Syahrur membagi *Hudud* kepada dua bagian yakni *al-Hudud fi al-'Ibadah* dan *al-Hudud fi al-Ahkam*. *al-Hudud fi al-Ibadah* merupakan batasan yang berkaitan dengan ibadah sebagai suatu ritual murni dan tidak ada medan ijtihad di dalamnya. *Hudud al-'Ibadah* bersifat syar'i artinya manusia cukup menerima dan pemahaman tersebut tidak akan dapat berubah sejak zaman Nabi hingga sekarang seperti sholat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya. Jika berijtihad mengenai perkara ini justru dipandang sebagai suatu perbuatan bid'ah. *Kedua, al-Hududfi al-Ahkam* atau batas-batas dalam hukum. Dalam teori ini Syahrur membagi menjadi enam macam yang mana teori ini menggunakan pendekatan analisis matematis.¹² Jika ditelusuri mengenai geneologi, pada mulanya teori ini dikembangkan oleh Isac Newton berkenaan dengan persamaan fungsi yang dirumuskan dengan $Y = F(X)$ jika dia hanya mempunyai satu fariabel, jika dua fariabel ataupun lebih maka dapat dirumuskan $Y = F(X, Z)$.¹³

Hubungan anatar aspek *istiqamah* dan aspek *hanifiyyah* dapat digambarkan sebagai mana bentuk kurva garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks.¹⁴


¹⁰ Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah*. H. 40

¹¹ Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah*. h. 447-449

¹² Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah*. h. 453

¹³ Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. H. 198


¹⁴ Husna, "Pembacaan Kontemporer Al-Qur'an Muhammad Syahrur; Batas Minimal Dan Maksimal Aurat Wanita."



Jika ditinjau berdasarkan kurva tersebut maka dapat kita ketahui bahwa wilayah ijtihad berada pada kurva tersebut dimana sumbu x dapat dideskripsikan sebagai zaman dan juga konteks waktu serta sejarah, sedangkan sumbu Y dapat digambarkan dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Maka dengan begitu dapat diketahui bahwa dinamika ijtihad berada di dalam wilayah kurva (hanyafiyah), yang bergerak sejalan dengan dengan sumbu X, namun gerak dinamis tersebut dibatasi oleh *Hududullah* (kurva istiqamah) yaitu sumbu Y.

Penerapan dari persamaan fungsi itu mengandung jawaban sebagai alternatif yang bervariasi akan tetapi jawaban itu dapat dirangkum menjadi enam macam, yakni tiga dalam bentuk persamaan kuadrat, dua dalam bentuk fungsi trigonometri, dan satu dalam bentuk rasional. Muhammadiyah Syahrur mengaplikasikannya kedalam enam prinsip dasar atau teori batas yang dibentuk oleh daerah hasil (*range*) berdasarkan perpaduan antara kurva terbuka dan kurva tertutup berdasarkan sumbu X dan Y.¹⁵

1. *Halah Hadd al-A'la* dikatakan sebagai posisi batas maksimal. Ini merupakan hasil dari persamaan fungsi $Y = F(X)$ berbentuk kurva yang menghadap ke bawah (tertutup), akan tetapi hanya memiliki satu titik balik maksimum yang berhimpitan dengan galir lurus dan sejajar dengan sumbu X



¹⁵ Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 199

Kurva ini berbentuk tertutup sehingga hanya memiliki batas maksimal dan penetapan hukumnya tidak boleh melebihi batas tersebut, namun jika di bawahnya diperbolehkan dan tetap berada pada garis batas maksimal yang ditentukan oleh Allah. Sebagai contoh dalam posisi batas maksimum ini mengenai hukum potong tangan baik kepada pencuri laki-laki maupun perempuan.


وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (Q.S al-Maidah [5]: 38).

Bagi Syahrur hukum potong tangan dikategorikan sebagai hukuman maksimal, dengan begitu seorang hakim tidak dapat menetapkan hukuman kepada pencuri tersebut melebihi batas maksimal yang telah Allah tetapkan. Namun, seorang hakim diperbolehkan menetapkan hukuman yang lebih rendah dari potong tangan berdasarkan situasi dan kondisi secara objektif.¹⁶

2. *Halah Hadd al-Adna* atau posisi batas minimal

Persamaan fungsi pada posisi ini berbentuk kurva yang terbuka, persamaan fungsi ini memiliki satu titik balik minimum dengan posisi yang berhimpitan dengan garis sejajar sumbu X



Dalam posisi ini kurva terbuka menghadap ke atas, artinya keputusan hukum dapat dilakukan di atas batas minimal yang telah Allah tentukan dalam al-Qur'an atau bahkan berada tepat pada batas minimal yang telah ditetapkan akan tetapi hukuman itu

¹⁶ Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 199-201

tidak boleh melampaui batas minimal tersebut. Mengenai contoh pada posisi batas minimal ini yakni seputar maharim.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُبُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا


“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (23) Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q. S an-Nisa’ [4] : 22-23)

Mengenai batas minimal setelah peneliti analisis terdapat beberapa perempuan yang dilarang untuk dinikahi dan itu merupakan batas minimal perempuan yang tidak boleh dinikahi. Namun, disebabkan ini merupakan batas minimal maka bisa saja perempuan yang dilarang untuk dinikahi lebih dari yang telah disebutkan pada ayat tersebut seperti menikahi saudara sepupu, hal ini bisa saja dilarang ketika ditemukannya suatu penelitian bahwa pernikahan dengan saudara dekat semacam itu dapat memicu keturunan dengan mental yang cacat terhadap fisiknya.¹⁷

¹⁷ Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 202

3. *Halah Hadd al-A'la wa al-Adna Ma'an* atau posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan


Pada bagian ini kurva berbentuk gelombang yang memiliki sebuah titik balik maksimum dan minimum dan berhimpitan pada garis lurus yang sejajar dengan sumbu X atau disebut dengan fungsi trigonometri



Mengenai fungsi trigonometri dalam menafsirkan al-Qur'an yang diterapkan oleh Muhammad Syahrur terdapat beberapa tema seperti poligami yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11-14 dan juga pembagian harta warisan. Mengenai poligami Syahrur memberikan syarat bagi orang yang hendak berpoligami yakni. *Pertama*, batas wanita yang dipoligami dibatasi sesuai dengan ayat tersebut yaitu 4, dan *Kedua*, harus ada rasa kekhawatiran di dalam dirinya sebagaimana rasa takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim, maka sangat jelas bahwa syarat ini mencakupi bahwa yang boleh dinikahkan lebih dari satu merupakan janda yang memiliki anak yatim.¹⁸

4. *Halah al-Mustaqim* atau posisi lurus

Posisi lurus yang dimaksud yaitu daerah hasil yang berada pada posisi ini merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X pada grafik ini nilai $Y = F(X)$ merupakan konstan untuk semua nilai X. artinya tidak ada nilai maksimal dan minimal dan nilai Y yang lain sama.



¹⁸ Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah*. H. 597-599


Posisi lurus yang dimaksud yaitu *Hudud* tidak memiliki batas minimal dan maksimal sehingga tidak ada alternatif untuk hasil dari penerapan hukumannya selain yang disebutkan oleh ayat dalam kata lain hukum tidak dapat berubah dan tidak akan berubah seiring dengan perkembangan zaman sebagaimana yang terdapat dalam surah *an-Nu>r* ayat 2¹⁹

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (Q.S an-Nur [24]: 2)

5. *Halah al-Hadd al-A'la Duna al-Mamas bi al-Hadd al-Adna Abadan*

Merupakan posisi batas maksimal dengan tidak menyentuh garis batas sama sekali. Pada posisi ini daerah hasilnya berupa kurva dengan titik akhir yang cenderung mendekati sumbu Y dan bertemu pada daerah yang tak terhingga sedangkan titik pangkalnya terletak pada daerah tak terhingga akan berhimpit pada sumbu X.




Jika teori ini diterapkan pada ayat *Hudud* maka contohnya yaitu fenomena hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan yang diawali dengan hubungan biasa tanpa melibatkan hubungan fisik yang kemudia meningkat pada hubungan fisik hingga mendekati garis lurus yang merupakan batas perziniaan. Garis lurus yang dimaksud

¹⁹ Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. H. 204

hanya ditandai dengan satu garis lurus yang Allah tetapkan dengan sebutan zina. Maka dari itu al-Qur'an menggunakan redaksi *walaa takrabu zina*.²⁰

6. *Halah Had al-A'la Mujab Mughlaq la Yajuz Tajawwuzuhu wa al-Hadd al-Adna Salib Yajuz Tajawzuhu* atau posisi batas maksimal bersifat positif dan tidak boleh dilampaui, serta batas minimal bersifat negative dan boleh dilampaui.



Posisi ini jika di aplikasikan kepada ayat-ayat hukum maka permasalahan yang sesuai yaitu riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh dilanggar dan zakat sebagai batas minimal negative yang boleh dilampaui. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa riba yang berlipat ganda tidak boleh dilanggar, sedangkan zakat di atas 2,5% merupakan batas minimal untuk boleh dilampaui yang kemudian menjadi shadaqah dan ini memiliki dua batas yakni batas maksimal yang berada pada daerah positif dan batas minimal yang berada pada daerah negative.

Posisi itu secara otomatis memiliki batas tengah tepat berada di antara keduanya yaitu titik nol. Itulah riba tanpa bunga yang dalam sewaktu-waktu memberikan kemungkinan bagi pihak bank untuk memberikan kreditan tanpa bunga kepada mereka yang berhak menerima shadaqah. Itulah yang merupakan bentuk dari pengaplikasian batas minimal (bunga 0%) dalam masalah bunga bank, sebagai salah satu tawaran bank islami.²¹

²⁰ Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 205

²¹ Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. h. 206-207

Jilbab Perspektif Muhammad Syahrur

Mengenai pakaian perempuan (libas al-mar'ah), ayat-ayat yang berbicara mengenai pakaian perempuan dikategorikan oleh Muhammad Syahrur kepada ayat-ayat Muhkamat, maka perlu ditafsirkan dengan metode ijtihad dengan pendekatan teori *Hudud* dan tartil. Meskipun menurut Syahrur teks merupakan sesuatu yang otonom yang menjadi penentu dalam penafsirannya merupakan unsur linguistik, Syahrur juga menggunakan *Asbab al-Nuzul* dalam penafsirannya meskipun tidak lengkap, terkhusus dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pakaian perempuan.

Dalam menafsirkan persoalan pakaian perempuan, Syahrur menggunakan term *libas* yang menunjukkan arti *tsiyab* (pakaian), jilbab (pakaian luar perempuan), dan juga *khimar* (tutup), untuk menggantikan istilah hijab ataupun al-hijab asy-Syar'i yang cukup dikenal di masyarakat. Namun, menurut Syahrur istilah hijab dalam al-Qur'an tidak ada keterkaitannya dengan persoalan pakaian perempuan. Ditinjau dalam al-Qur'an kata hijab disebutkan delapan kali dengan segala derivasinya, namun tidak ditemukan satupun yang berkaitan dengan pakaian, kesemuanya mengacu kepada *al-hajiz* (penghalang).²²

Jilbab yang biasa dianggap sebagai pakaian yang dipakai oleh perempuan dengan cara menutup seluruh anggota tubuhnya dari kepala hingga kaki ternyata merupakan tradisi dari agama-agama persia. Pada mulanya jilbab merupakan pakaian khusus yang hanya dipakai oleh perempuan-perempuan merdeka dan memiliki kedudukan yang tinggi. Maka dengan begitu konsep jilbab pada awalnya sebagai pembeda sebagai perempuan merdeka dan perempuan budak, perempuan ningrat, dengan perempuan biasa. Pemahaman inilah yang berlangsung hingga masa setelah kenabian Muhammad.

Berbicara mengenai pakaian perempuan ketika hendak keluar rumah atau bersama dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, Syahrur memberikan batas minimal dan batas maksimal sebagai bentuk pengaplikasian teori *Hudud*. Batas minimal pakaian perempuan merujuk kepada surah an-Nur [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

²² Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah*. H. 600

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Berdasarkan ayat tersebut Syahrur berbeda pandangan mengenai terjemahannya,

menurut Syahrur kata *يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ* pada kata tersebut menggunakan huruf min

li at-tab'idh merupakan min yang menunjukkan makna sebagian bukan keseluruhan. Oleh karena itu menurut Syahrur dalam ayat sebelumnya kaum laki-laki tidak disuruh untuk menunjukkah seluruh pandangan matanya ketika melihat perempuan lain, namun sebaliknya yang terjadi ketika laki-laki melihat perempuan lain terbuka aurat besarnya (farji), seharusnya ia cukup melihatnya dengan pandangan yang lembut atau bahkan pura-pura tidak melihat, sebab konteks internal ayat itu berupa anjuran untuk menundukkan pandangan mata karena adanya perintah menjaga farjinya.²³

Begitu pula kata *khumur* pada ayat tersebut menurut Syahrur memiliki arti *as-Satru* (tutup) bukan kerudung, sedangkan *al-Juyub* berupa bentuk tunggal dari *al-Jaiyb* yang bearti kantong saku pada pakaian ataupun sesuatu yang memiliki katub. Jika diartikan pada tubuh perempuan maka yang dimaksud *al-Juyub* adalah *farji*, dua pantat (dubur), bagian antara dua payudara dan bagian bawahnya, serta bagian bawah ketiak.

²³ Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah*. h. 607

Namun, meskipun farji dan dubur termasuk kepada *al-Juyub* akan tetapi keduanya termasuk kepada aurat besar yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Hal tersebut berdasarkan dari analisis secara semantik.

Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut laki-laki dilarang untuk memandang perempuan yang bukan mahromnya terlebih ketika *al-Juyubnya* terbuka. Perintah ini berdasarkan anjuran untuk menjaga farji dari kaum perempuan. Jika terlihat secara tidak sengaja maka menurut Syahrur dapat diperbolehkan. Namun, mereka tidak perlu mengatakan kepada perempuan yang bersangkutan bahwa hal itu merupakan haram tetapi cukup dikatakan bahwa itu aib. Terdapat persoalan di masa kontemporer dengan sebuah pertanyaan “apakah perempuan diperbolehkan keluar rumah hanya memakai pakaian yang menutupi *al-Juyubnya* sebagai batas minimal?”.

Menjawab persoalan tersebut, Syahrur tidak dengan tegas memberikan jawaban yang pasti. Syahrur hanya menyatakana al-Qur'an berbicara pakaian yang lengkap bagi perempuan, yang disebut *Zinah* yaitu *al-Libas al-Khariji* (pakaian luar) dapat berupa celana Panjang (*banthal*) atau baju gamis biasa (*al-Qamish*) dan perempuan tidak harus menutup kepalanya. Namun jilbab memiliki fungsi berupa menjaga pengguna dari gangguan baik bersifat ilmiah seperti semboyan panas dan dingin ataupun gangguan secara sosial seperti dilecehkan atau diremehkan. Kesemuanya itu tergantung kepada kondisi geografis dan sosiokultural masyarakat setempat.²⁴

Kemudian Syahrur menjelaskan mengenai batas maksimal untuk menutup aurat bagi perempuan ketika bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi yang memberitahukan kepada Asma binti Abu Bakar bahwa setelah perempuan baligh maka tidak diperbolehkan tampak tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.²⁵

Dengan demikian sangat jelas bahwa bagi syahrur wanita yang hanya menutupi *al-Juyub* telah dapat memakai pakaian sebagaimana batas minimal yang dimaksud, namun wanita yang menutupi wajahnya dengan cadar dianggap telah melebihi batas maksimal dari anggota badan yang harus ditutup atau telah keluar dari batas-batas hukum Allah (*Hududullah*).

²⁴ Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah*. h. 614-615

²⁵ Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah*. h. 615

Kesimpulan

Teori *Hudud* yang dipelopori oleh Muhammad Syahrur menawarkan teori batas sebagai salah satu metodologi untuk merespon problem kontemporer terutama yang berkaitan dengan masalah hukum. Beberapa poin penting teori *Hudud* dalam dunia penafsiran al-Qur'an pertama, dengan teori ini ayat-ayat hukum yang sampai saat ini dianggap telah final tanpa adanya diskusi ataupun alternatif pemahaman lain ternyata masih memungkinkan untuk diinterpretasikan secara baru dan Syahrur dapat menjelaskan secara metodologi dan mengaplikasikannya dalam penafsiran melalui pendekatan matematis. Kedua, dengan teori *Hudud* para penafsir tetap akan menjaga kesakralitasan teks tanpa harus kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad guna membuka kemungkinan interpretasi selama masih berada pada wilayah batas-batas hukum Allah.

Jilbab yang didefinisikan oleh Syahrur sebagai pakaian wanita yang menjadi titik fokus Syahrur yaitu pada potongan ayat ^ط **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** surah an-

Nur [24]: 31. Kata *khumur* pada potongan ayat tersebut menurut Syahrur terdapat makna *al-Satr* (tutup) bukan kerudung, sedangkan *al-Juyub* berupa bentuk mufrad dari *al-Jaiyb* yang berarti kantong saku pada pakaian ataupun sesuatu yang memiliki katub. Jika diartikan pada tubuh perempuan maka yang dimaksud *al-Juyub* adalah *farji*, dua pantat (dubur), bagian antara dua payudara dan bagian bawahnya, serta bagian bawah ketiak. Namun, meskipun *farji* dan dubur termasuk kepada *al-Juyubb* akan tetapi keduanya termasuk kepada aurat besar yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Hal tersebut berdasarkan dari analisis secara semantic.

Daftar Pustaka

- Abdul, Mustaqim. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Ahmad Zaki Mubarak. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik Dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer "Ala" M. Syahrur*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Asy-Syawwal, Muhami Munir Muhammad Thahir. *Tahafut Al-Qira'ah Al-Mu'ashirah*. Limmasol-Cyprus: Asy-Syawwal li an-Nasyr wa ad-Dirasat, 1993.
- Fathony, Alvan, Rahman Nor, and Afif Hamid. "Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur." *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 02 (2020): 126–143. <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>.
- Hidayat, Arifin. "Metode Penafsiran Al-Qur'an Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)." *Jurnal Madaniyah* 7 (2017).
- Husna, Nihayatul. "Pembacaan Kontemporer Al-Qur'an Muhammad Syahrur; Batas Minimal Dan Maksimal Aurat Wanita" 5, no. 2 (2021): 180–192.
- Mahmudah, Nur. "Al-Quran Sebagai Sumber Tafsir Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur,." *Jurnal Hermeneutik* 8 (2014).
- Mustafid, Fuad. "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam." *al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 305–320.
- Salsabila, Qabila, Reza Pahlevi, and Ali Masrur. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan." *Al-Bayan : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. Juni (2017): 177–198.
- Syah, M. Aunul Abied. *Islam Garda Depan ; Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2001.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: ahali li an-Nashr wa ast-Tawzi, 1992.
- Ulfiyati, Nur Shofa. "PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-." *el-Tarjih* 5 (2019).